

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak dan persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak PPh 46 pada sektor usaha kecil menengah. Responden penelitian ini berjumlah 40 pengusaha usaha kecil menengah yang terletak di Kelurahan Perwira, Bekasi Utara. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model tabel regresi berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil uji regresi ditemukan
  - a. Tingkat pengetahuan wajib pajak berpengaruh negatif hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel pengetahuan  $0,167 > 0,05$  terhadap kepatuhan pajak PPh 46 pada sektor usaha kecil menengah. Karena tingkat pengetahuan yang tidak dilandasi pada tingkat kesadaran akan membuat pengusaha usaha kecil menengah tidak dapat melaksanakan kepatuhan dalam hal perpajakannya dalam membayar dan melaporkan pajaknya.
  - b. Persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak PPh 46 pada sektor usaha kecil menengah memberikan pengaruh signifikan atau positif. karena hasil menunjukkan bahwa tingkat variabel persepsi sanksi pajak  $0,000 < 0,05$  dengan nilai *unstandardized coefficient* 0,881 sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak PPh 46 pada sektor usaha kecil menengah. Tingkat persepsi sanksi pajak yang disertai dengan peraturan yang tegas dan mampu memberikan kesadaran kepada wajib pajak usaha kecil menengah.

c. Hasil uji variabel dependen menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel pengetahuan wajib pajak dan persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak PPh 46 pada sektor usaha kecil menengah adalah  $0,000 < 0,05$  dan  $F$  hitung bernilai  $50,243 > 3,280$  sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak dan persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak berpengaruh secara simultan atau secara bersama – sama terhadap kepatuhan pajak PPh 46 pada sektor usaha kecil menengah. Hal ini disebabkan karena para pengusaha usaha kecil menengah menyadari peraturan dan mengerti sanksi yang akan diterima apabila tidak memenuhi kepatuhan pajak PPh 46 pada usahanya

## **5.2 Implikasi Manajerial**

Berdasarkan kesimpulan menunjukkan bahwa kewajiban perpajakan pengusaha UKM diwilayah kota Bekasi Utara tahun dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan wajib pajak, dan persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh langsung antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak PPh 46. Pengetahuan wajib pajak mempunyai pengaruh yang negatif terhadap peraturan perpajakan. Hal ini berarti bahwa semakin rendah pengetahuan wajib pajak semakin tinggi wajib pajak yang tidak mengerti dan paham tentang kewajiban dan pelaporan perpajakan. Dan semakin tinggi tingkat persepsi wajib pajak tentang ketegasan sanksi pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam pelaporannya. Peneliti berharap agar diadakannya suatu pelatihan atau sosialisasi sehubungan dengan peraturan perpajakan, yang dilakukan oleh pihak terkait tentang peraturan perpajakan yang ada serta pentingnya pembayaran pajak pajak PPh 46 bagi pendapatan Negara. Suatu pelatihan atau sosialisasi tersebut akan menambah pengetahuan wajib pajak akan kepatuhan perpajakan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan perpajakannya. Sanksi perpajakan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan wajib pajak akan tanggung jawabnya. Pemerintah

sebaiknya memberikan sanksi yang tegas karena dapat meningkatkan kedisiplinan pengusaha UKM dalam hal kewajiban dan kepatuhan perpajakannya.

### 5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan

1. dapat memberikan pandangan kepada pihak UKM hendaknya pihak tersebut mempertimbangkan faktor – faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam kepatuhan pajak yang sudah ditetapkan pemerintah. terutama mengenai faktor pengetahuan akan pajak PPh 46 dan peraturan perpajakan, karena hal tersebut tidak berpengaruh terhadap wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Sehingga dengan sering diadakannya suatu pelatihan atau sosialisasi mengenai perpajaka yang akan menambah wawasan dan kesadaran diri wajib pajak terhadap kepatuhan peraturan pajak.
2. Dapat membantu meningkatkan wajib pajak dalam pelaporan perpajakannya jika patuh dan memenuhi kewajibannya. Dari pihak wajib sendiri, dengan pendidikan dan pengetahuan yang tinggi terhadap pajak membuat kesadaran perpajakannya lebih mengerti dan memahami. Tetapi dari pengetahuan yang dimiliki, wajib pajak akan menjadi patuh dalam pemenuhan kewajiban pajaknya dengan contoh mereka sadar akan mendaftarkan untuk memperoleh Nomer Pokok Wajib Pajak dan melaporkan sendiri dengan kesadaran wajib pajak itu sendiri.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar meneliti lebih fokus pada satu kelompok yaitu UKM saja. karena setiap kelompok usaha memiliki krakter masing – masing yang berbeda dan dapat menambah variabel – variabel independen guna mengetahui variabel – variabel lain yang dapat mempengaruhi dan memperkuat atau memperlemah variabel dependen.